

RETRIBUSI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : - Bawa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pandapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu mengatur berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

Bawa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Peraturan Daerah;

Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

1. Ketentuan Umum;

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;

6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Masa Retribusi;

9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran;

10. Sanksi Adminitratif;
11. Penagihan;
12. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
13. Ketentuan Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 10 Juni 2013.